



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**STIKES TRI MANDIRI SAKTI BENGKULU**  
**DENGAN**  
**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**  
**TENTANG**  
**JASA PELAKSANAAN WORKSHOP/LOKAKARYA KLASIKAL**

Nomor : 1121-PRS/K.01-STIKES TMS/2024

Nomor : 15/PUSDIKLAT/KS.01-01/07/2024

Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pelaksanaan Workshop/Lokakarya Klasikal (Untuk selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**"), dibuat pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ( 23-07-2024), oleh dan antara:

- I. **S. EFFENDI** selaku Ketua Stikes Tri Mandiri Sakti selanjutnya disebut STIKES Tri Mandiri Sakti yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan`1 Tri Mandiri Sakti Bengkulu No: 030-SK/BPH-STIKES-TMS/2023 tanggal 2 Maret 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama STIKES Tri Mandiri Sakti Bengkulu,berkedudukan di jalan Hibrida Raya No. 3 , Sido Mulyo, Gading Cempaka, Bengkulu, Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Stikes Tri mandiri Sakti untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**" dan;
- II. **KHERIAWAN** selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Workshop/lokakarya PB Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 66 TAHUN 2023 tanggal 27 Juni 2023, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama BNPB,berkedudukan di Pusdiklat PB, Gd. INA DRTG, jalan Anyar, Desa Tangkil, Citeureup, Sentul, Provinsi Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya secara masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu yayasan yang didirikan oleh Pendiri Yayasan Tri Mandiri Sakti yang disahkan dalam Akta Notaris Tanggal 31 Agustus 2001 dalam hal ini berfokus kegiatan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, perekonomian, pertanian dan sosial budaya;

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



**BNPB**

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pendidikan dan Workshop/lokakarya Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Pusdiklat PB BNPB adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang pendidikan dan Pelatihan, workshop/lokakarya teknis penanggulangan bencana;
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memiliki program kerja yang berfokus pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pelayanan terhadap masyarakat kampus dan masyarakat umum di lokasi bencana yang berpotensi sebagai relawan dan berisiko terdampak terdampak sehingga membutuhkan mitra yang memiliki keahlian, kemampuan, dan pengalaman dalam proses jasa workshop/lokakarya penanggulangan bencana.
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas sebagai mitra jasa workshop/lokakarya untuk mendukung program **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan tersebut.a1
5. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah memberikan konfirmasi kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor B-98/BNPB/PUSDIKLAT/KU.01/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Penawaran Workshop/lokakarya Mahasiswa STIKES Tri Mandiri Sakti tahun 2024.
6. Bahwa atas hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, kemudian **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama untuk melaksanakan kegiatan jasa workshop/lokakarya secara klasikal Mahasiswa STIKES Tri Mandiri Sakti 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan itikad baik, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN** dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

### PASAL 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PERJANJIAN** ini dimaksudkan sebagai landasan dan dasar pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** dalam melakukan Jasa Pelaksanaan Workshop/Lokakarya Klasikal (Untuk selanjutnya disebut "Workshop").
- (2) **PERJANJIAN** ini ditujukan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama serta mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan jasa pelaksanaan workshop/lokakarya klasikal.

### PASAL 2

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



BNPB

## RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari **PERJANJIAN** ini adalah:

- (1) Pelaksanaan workshop/lokakarya kepada 45 (empat puluh lima) peserta yang akan dilakukan secara klasikal (luring) dalam 1(satu) *batch* (untuk selanjutnya disebut "Workshop"). **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menutup jika ada penambahan jumlah peserta workshop/lokakarya.
- (2) Memberikan hasil penilaian workshop/lokakarya dan evaluasi workshop/lokakarya lainnya.
- (3) Penerbitan sertifikat keterangan telah mengikuti workshop/lokakarya berupa sertifikat fisik atau e-sertifikat.

## PASAL 3 KELUARAN

Keluaran dari **PERJANJIAN** ini, sekurang-kurangnya meliputi:

- (1) Peserta workshop/lokakarya dapat memahami terkait tata cara penanggulangan bencana di lapangan dan memberikan bekal kepada peserta guna menerapkan langkah-langkah dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk berkontribusi langsung dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- (2) Peserta workshop/lokakarya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam merespon atau menanggapi aksi kemanusiaan pada wilayah terdampak bencana;
- (3) Meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta workshop/lokakarya dalam operasi tanggap darurat bencana;
- (4) Meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu lintas sektoral oleh peserta workshop/lokakarya dalam penanggulangan bencana agar peserta mampu mengambil tindakan atau langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya;
- (5) Peserta workshop/lokakarya mampu mempersiapkan diri pada saat terlibat dalam operasi penanggulangan bencana, baik dalam upaya memberikan layanan kesehatan, *trauma healing*, maupun membantu memberdayakan masyarakat terdampak dalam bidang ekonomi dan atau energi, agar tidak gagap dalam memberikan bantuan.

## PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



**BNPB**

- (1) Jangka waktu **PERJANJIAN** adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung berlaku sejak tanggal **PERJANJIAN** ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PERJANJIAN** dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jangka waktu penyelenggaraan workshop/lokakarya sebanyak 1 (satu) *batch* akan dilaksanakan dalam rentang waktu **PERJANJIAN** ini berlaku efektif, dengan ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam workshop/lokakarya setiap *batch*-nya.
- (4) Dalam hal jangka waktu penyelenggaraan workshop/lokakarya sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayat (3), maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Mendapatkan jasa dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan workshop/lokakarya tentang penanggulangan bencana namun tidak terbatas pada pemberian materi workshop/lokakarya untuk penyegaran dan penguatan terkait kebencanaan, manajemen penanggulangan bencana dan kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana.
  - b. Mendapatkan jasa workshop/lokakarya dari **PIHAK KEDUA**. Penyediaan narasumber, moderator, dan pendamping workshop/lokakarya, pendampingan pengabdian masyarakat dan pendampingan penelitian.
  - c. Mendapatkan narasumber, moderator, dan pendamping workshop/lokakarya, pendampingan pengabdian masyarakat dan pendampingan penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
  - d. Mendapatkan hasil penilaian workshop/lokakarya dan evaluasi workshop/lokakarya lainnya dari **PIHAK KEDUA**.
  - e. Mendapatkan sertifikat, baik dalam bentuk fisik dan elektronik dari **PIHAK KEDUA** atas nama peserta workshop/lokakarya.
  - f. Mempublikasikan workshop/lokakarya dan hasil workshop/lokakarya, hasil penelitian dan hasil pengabdian masyarakat meliputi termasuk namun tidak terbatas pada media sosial, website, dan media lainnya tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KEDUA**.
  - g. Memperoleh data dan informasi terkait workshop/lokakarya, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.

<b>Paraf PIHAK PERTAMA</b>	
<i>Fungsi User</i>	<i>Fungsi Legal</i>

<b>Paraf PIHAK KEDUA</b>



**BNPB**

- h. Melakukan pelunasan pembayaran maksimal H-7 sebelum workshop/lokakarya dilaksanakan.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
- a. Menyediakan dan memberikan biaya atas jasa workshop/lokakarya yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian.
  - b. Mengajukan rencana program workshop/lokakarya untuk menjadi dasar **PIHAK KEDUA** dalam menyusun materi workshop/lokakarya.
  - c. Menjamin akan menjunjung tinggi hubungan kolegal atas dasar profesionalitas dan etika profesi;
  - d. Memilih dan menyiapkan Peserta Workshop/lokakarya;
  - e. Menyiapan perlengkapan sebagai media untuk workshop/lokakarya.
  - f. Mendukung kegiatan workshop/lokakarya atas jasa workshop/lokakarya yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Di dalam pelaksanaan Workshop/lokakarya Teknis Penanggulangan Bencana yang pelaksanaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** adalah menerima pembayaran atas jasa yang diberikan berupa honor narasumber, komponen moderator, komponen pendamping, komponen penyelenggara workshop/lokakarya serta biaya lainnya sebagaimana tertuang di dalam Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
  - b. Menyampaikan usulan kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan berlangsungnya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Tanggap Kebencanaan.
  - c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menunda atau menghentikan workshop/lokakarya jika terjadi hal-hal memaksa atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dan perkiraan **PARA PIHAK** pada umumnya seperti bencana alam, pemogokan umum, huru-hara, embargo, pertempuran, pemberontakan, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, wabah penyakit (termasuk Covid 19), perubahan kebijakan/peraturan pemerintah dan perubahan undang-undang dan hal-hal yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai keadaan memaksa, dan lain sebagainya yang terjadi di domisili **PARA PIHAK** yang dapat menghalangi **PARA PIHAK** secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian ini.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- a. Memberikan jasa workshop/lokakarya penanggulangan bencana termasuk namun tidak terbatas pada pemberian materi workshop/lokakarya untuk penyegaran dan penguatan terkait kebencanaan, manajemen penanggulangan

Paraf <b>PIHAK PERTAMA</b>	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf <b>PIHAK KEDUA</b>



**BNPB**

bencana dan kerja sama multi pihak dalam penanggulangan bencana kepada **PIHAK PERTAMA**;

- b. Penyediaan narasumber, moderator, pendamping workshop/lokakarya, pendampingan penelitian, dan pendampingan pengabdian masyarakat.
- c. Adanya penjaminan mutu di dalam setiap kegiatan workshop/lokakarya;
- d. Menyediakan narasumber, moderator, dan pendamping workshop/lokakarya, pendamping penelitian dan pendamping pengabdian masyarakat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam kegiatan yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk *softcopy* sesuai dengan workshop/lokakarya;
- f. Memberikan sertifikat fisik dan sertifikat elektronik (e-sertifikat) kepada setiap relawan/peserta yang telah memenuhi syarat;
- g. Memberikan data dan informasi terkait workshop/lokakarya kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan atau diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 6

### NILAI PERJANJIAN

**PARA PIHAK** menyepakati biaya untuk jasa workshop/lokakarya adalah sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.

## PASAL 7

### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pelunasan pembayaran maksimal H-7 kepada **PIHAK KEDUA** sebelum workshop/lokakarya setiap *batch* dimulai dengan kelengkapan dokumen telah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yaitu:
  - i. Surat Permohonan Pembayaran atau *Invoice* bermeterai dari **PIHAK KEDUA** (asli);
  - ii. Copy buku tabungan; dan
  - iii. Dokumen lainnya yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** (apabila ada).
- (2) Setelah semua workshop/lokakarya telah dilakukan, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kelengkapan dokumen kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berupa:

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



**BNPB**

- i. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen), rangkap 2 (dua) salah satu bermeterai cukup (Asli);
  - ii. Laporan progress pelaksanaan program sebesar 100% (seratus persen) atau Laporan Final; dan
  - iii. Dokumen lainnya yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** (apabila ada).
- (3) Biaya atas jasa workshop/lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan ditransfer oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui:
- PNBP
- i. Nomor Rekening : 032901004265303
  - ii. Nama Pemilik Rekening : BPN 175 BNPB
  - iii. Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan perubahan rekening sebagaimana tercantum dalam ayat (2) tersebut di atas, maka untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan pembayaran, **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dilengkapi dengan referensi dari Bank terkait.

## PASAL 8

### ETIKA BISNIS & KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti-suap dan korupsi ("**Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi**") dalam setiap transaksi bisnis dan Program yang dilakukan sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian manapun dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) beserta perubahannya.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dan peraturan pelaksana dalam setiap transaksi bisnis dan Program yang dilakukan sehubungan dengan **PERJANJIAN**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



## PASAL 9

### PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

**PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas dan akan membayar setiap dan semua pajak serta pembebanan-pembebanan lain yang dikenakan atas, timbul dari atau yang berkaitan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN**, baik menurut undang-undang serta peraturan yang berlaku.

## PASAL 10

### PERPANJANGAN PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang menghendaki dilakukannya perpanjangan **PERJANJIAN** wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya disertai alasan diperlukannya perpanjangan **PERJANJIAN** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum **PERJANJIAN** ini berakhir.

## PASAL 11

### PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) **PERJANJIAN** dapat diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PERJANJIAN** secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis dalam periode sebagaimana dalam hal terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut:
  - a. Adanya ketentuan, instruksi, atau perintah lainnya yang sah dari instansi Pemerintah Indonesia yang berwenang yang mengakibatkan **PERJANJIAN**, atau maksud tujuannya menjadi tidak sah menurut hukum;
  - b. **PIHAK KEDUA** lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN**.
  - c. **PIHAK KEDUA** dinyatakan melawan hukum oleh instansi yang berwenang;
- (3) Pemutusan **PERJANJIAN** berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam surat pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Apabila tanggal tidak ditentukan, pemutusan **PERJANJIAN** berlaku sejak surat pemberitahuan tertulis dimaksud diterima oleh **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA





**BNPB**

- (4) Pemutusan **PERJANJIAN** karena sebab apapun tidak menghalangi **PIHAK PERTAMA** untuk menuntut haknya atau menuntut perbaikan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai **PERJANJIAN**.

## PASAL 12 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN**, yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, dan bukan disebabkan karena kesalahan atau **Kelalaian PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam **PERJANJIAN** disebut **Keadaan Kahar**, kecuali kewajiban untuk melaksanakan pembayaran yang timbul sebelum terjadinya **Keadaan Kahar** tersebut.
- (2) **PIHAK** yang mengalami **Keadaan Kahar** harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) yang diikuti dengan pemberitahuan resmi secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya **Keadaan Kahar** tersebut, dan wajib mengambil langkah-langkah yang layak agar memungkinkan **PIHAK** tersebut melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **PERJANJIAN** disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan dan/atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi **Keadaan Kahar** tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya **Keadaan Kahar** tidak ada pemberitahuan sesuai dengan ayat (1), **Keadaan Kahar** dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) **PIHAK** yang diberitahu dapat menolak atau menyetujui **Keadaan Kahar** selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang diberitahu, **PIHAK** yang diberitahu dianggap telah menyetujui terjadinya **Keadaan Kahar**.
- (5) Apabila **Keadaan Kahar** ditolak oleh **PIHAK** lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN**. Apabila **Keadaan Kahar** tersebut disetujui oleh **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan pelaksanaan **PERJANJIAN**, termasuk antara lain menetapkan kembali jadwal pelaksanaan **PERJANJIAN** serta hal-hal lain yang dianggap penting oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** ini selanjutnya.
- (6) Penolakan **Keadaan Kahar** sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan sepanjang **PIHAK** yang menolak dapat membuktikan bahwa

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



**BNPB**

terdapat opsi lain yang dapat dilakukan sehingga kondisi yang dinyatakan sebagai **Keadaan Kahar** dapat diantisipasi dan tidak mempengaruhi pelaksanaan kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN**.

- (7) Apabila **PIHAK** dalam **PERJANJIAN** gagal dan/atau terlambat memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut **PERJANJIAN** ini akibat **Keadaan Kahar**, kegagalan atau keterlambatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Kelalaian, dan **PIHAK** tersebut dibebaskan dari kewajiban-kewajibannya selama **Keadaan Kahar** tersebut, selama terdapat hubungan langsung antara kegagalan dan/atau keterlambatan tersebut dan terjadinya Keadaan Kahar.
- (8) Apabila **Keadaan Kahar** berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri/memutuskan **PERJANJIAN**.

### **PASAL 13 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan **PERJANJIAN** ("**Informasi Rahasia**") harus dijaga kerahasiaannya, dan sepakat untuk tidak memberitahukan, mengungkapkan, dan/atau memberikan Informasi Rahasia sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain manapun juga, kecuali:
  - a. Atas persetujuan tertulis dari pihak yang mengungkapkan Informasi rahasia;
  - b. Data tersebut merupakan informasi milik umum;
  - c. Data.informasi tersebut telah dikembangkan oleh suatu pihak tanpa menggunakan seluruh atau sebagian dari Informasi Rahasia; dan/atau
  - d. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Setelah berakhirnya **PERJANJIAN** ini, **PARA PIHAK** akan segera mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** pengungkap atau menghancurkan Informasi Rahasia atas pilihan/perintah tertulis **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 10 (sepuluh) tahun setelah berakhirnya **PERJANJIAN**.

### **PASAL 14**

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



## HUKUM YANG MENGATUR

**PERJANJIAN** tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia.

### PASAL 15

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **PERJANJIAN** melalui musyawarah atau secara damai.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap perselisihan yang timbul sehubungan dengan **PERJANJIAN** ini, baik selama maupun setelah jangka waktu **PERJANJIAN** ini, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau secara damai oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah adanya pemberitahuan tertulis salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai adanya perselisihan, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

### PASAL 16

#### SURAT MENYURAT DAN PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan **PERJANJIAN** jika dalam bentuk tertulis serta disampaikan secara langsung atau melalui kurir kepada alamat di bawah ini:

**PIHAK PERTAMA:**

**STIKES TRI MANDIRI SAKTI**

Alamat : Jl. Hibrida Raya N0 3 , Sido Mulyo, Gading Cempaka , Kota Bengkulu  
Telp : (0736) 25091  
E-mail : [stikes.tms@gmail.com](mailto:stikes.tms@gmail.com)  
U.p : 082341442310

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



**PIHAK KEDUA:**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

Alamat : Jl. Anyar No.37, Tangkil, Kec. Citeureup, Bogor, Jawa Barat  
16810

Telp : -

Email : [pusdiklatpb@bnpb.go.id](mailto:pusdiklatpb@bnpb.go.id)

U.p : **KAPUSDIKLAT BNPB**

- (2) Semua pemberitahuan pada **PERJANJIAN** wajib dilakukan secara tertulis dan dapat diserahkan langsung atau melalui media elektronik (faksimili atau surat elektronik) kepada Wakil **PARA PIHAK** yang sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, dan mulai berlaku pada saat diterimanya pemberitahuan tersebut.
  
- (3) Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **PERJANJIAN**.

**PASAL 17**  
**ADDENDUM**

- (1) Kecuali secara tegas ditentukan lain dalam **PERJANJIAN**, setiap perubahan, modifikasi atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam **PERJANJIAN** harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk addendum.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan perubahan **PERJANJIAN** dalam hal adanya kebijakan dan/atau perubahan kebijakan dalam hal terjadi keadaan khusus sebagaimana ditentukan **PIHAK PERTAMA** dan/atau atau Instansi Pemerintah berwenang yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan **PERJANJIAN**.

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA



Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

**PIHAK PERTAMA,  
STIKES**

**PIHAK KEDUA,  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA**



**Drs.S. EFFENDI, MS**  
**KEJUA STIKES TRI MANDIRI SAKTI**

**KHERIAWAN**  
**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENANGGULANGAN BENCANA**

Paraf PIHAK PERTAMA	
Fungsi User	Fungsi Legal

Paraf PIHAK KEDUA